

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai perlakuan akuntansi aset tetap dan barang bukti di Badan Narkotika Nasional, maka kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis setelah melakukan penelitian kurang lebih dua bulan adalah:

1. Penerapan aset tetap pada Badan Narkotika telah sesuai dengan PSAP 07 No. 71 Tahun 2010. Penerapan aset tetap tersebut meliputi:
 - a. Pengakuan aset tetap yaitu apabila aset tetap tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang ditentukan dengan menilai manfaat ekonomik.
 - b. Pengukuran aset tetap dinilai dengan harga perolehan yaitu jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.
 - c. Penilaian awal aset tetap pada Badan Narkotika Nasional, aset tetap pada awalnya dinilai dengan biaya perolehan yang meliputi harga

- pembelian, biaya pengangkutan, dan biaya instalasi untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai aset tetap tersebut siap dipergunakan.
- d. Pengeluaran-pengeluaran yang digunakan selama penggunaan aset tetap pada Badan Narkotika Nasional meliputi reparasi dan perawatan, penggantian, perbaikan, dan penambahan.
 - e. Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
 - f. Penghentian dan pelepasan aset tetap pada Badan Narkotika Nasional apabila tidak ada manfaat ekonomik dimasa yang akan datang kemudian dipindahkan ke pos aset lainnya
 - g. Penyajian dan pengungkapan aset tetap di neraca Badan Narkotika Nasional dinyatakan sebesar nilai buku.
2. Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pemberantasan masalah narkoba dan prekursor narkoba, BNN banyak menemukan barang bukti. Barang bukti yang terdapat di BNN terdiri atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Pada Badan Narkotika Nasional, tidak terdapat perlakuan akuntansi barang bukti tersebut. Perlakuan terhadap barang bukti benda tidak bergerak di BNN hanya sebatas penilaian awal barang bukti yang dinilai berdasarkan nilai wajar. Nilai wajar tersebut ditentukan oleh BNN berdasarkan *browsing* harga terendah yang berlaku pada saat itu sesuai dengan jenis barang buktinya. Selain itu BNN juga melakukan penyajian

dan pengungkapan barang bukti, namun barang bukti tersebut hanya dicantumkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Selain itu, barang bukti yang telah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri memiliki perlakuan akuntansi yang meliputi penilaian barang bukti dan pengeluaran barang bukti oleh Kejaksaan Negeri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka saran yang diberikan penulis antara lain:

1. Badan Narkotika Nasional telah menerapkan PSAP 07 tentang akuntansi aset tetap dengan baik. Oleh karena itu, BNN harus tetap mempertahankan mutu dan kinerja pegawai dalam melakukan penerpan PSAP 07 tersebut dengan memperkaya pengetahuan sesuai dengan perkembangan zaman.
2. Badan Narkotika Nasional sebaiknya menindaklanjuti atas barang bukti yang terdapat di Kejaksaan Negeri agar barang bukti tersebut dapat menjadi milik BNN sehingga dapat menambah aset pada Neraca BNN.
3. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya menganalisa perlakuan akuntansi barang bukti di tempat lain agar memungkinkan untuk memperoleh hasil yang berbeda dari penelitian ini.